



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A dan B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

SOAL TAKE HOME

Petunjuk:

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

Nama :Tiara Sinta
NIM : 2110101091
Kelas : B

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. **Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!**

Jawab : Menurut pendapat saya, hal yang dilakukan bidan SF ini merupakan masalah etik,

Disini Bidan SF telah melalaikan pasiennya demi kepentingan pribadi dan telah melalaikan seorang pasien kegawatdaruratan.hal ini berhubungan langsung dengan tingkah laku yang melanggar nilai nilai atau suatu moral dalam bermasyarakat,dimana manusia harus bertindak secara etis,atau mengambil keputusan yang etis dalam memberikan pelayanan.Dikarenakan terbukti menelantarkan persalinan seorang ibu hamil dengan alasan bidan sedang sakit dan tidak dapat menemui pasien. Namun ternyata selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien dengan menggunakan APD lengkap. Tindakan klien yang dirugikan dalam hal tersebut sesuai dengan UU No.36 Tahun 2004 Tentang Kesehatan Bab XI Pasal 77 yang berbunyi: “Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” dan diperkuat dengan diterbitkannya Permenkes No. 1464/MENKES/X/2010 yang mengatur tentang registrasi dan praktik bidan. Issue etik yang terjadi antara bidan dengan klien, keluarga dan masyarakat mempunyai hubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan. Seorang bidan dikatakan profesional bila ia mempunyai kekhususan sesuai dengan peran dan fungsinya yang bertanggung jawab sesuai kewenangan. Bidan yang melakukan praktik mandiri menjadi pekerja yang bebas mengontrol dirinya sendiri. Situasi ini akan besar sekali pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan etik.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

Jawab : Dalam kasus diatas menurut saya seharusnya bidan sebagai tenaga Kesehatan harus tetap melayani masyarakat dalam kondisi apapun, karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya.Di Dalam Pasal 20 ayat (2) Permenkes 28/2017 disebutkan bahwa : Dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bidan berwenang melakukan: pelayanan neonatal esensial; penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan rujukan; pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah; dan konseling dan penyuluhan. Jadi, berdasarkan ketentuan di atas seorang bidan berwenang untuk memberikan penanganan kepada seorang anak yang sedang sakit dengan keadaan darurat tersebut. maka bidan yang bersangkutan dapat dijerat pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 190 UU Kesehatan menyatakan sebagai berikut: Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehata tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Sehingga apabila bidan yang dimaksud dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap bayi yang dimaksud, maka terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam UU.Adapun dalam pasal Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan

yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan yang telah melakukan kesalahan wajib bertanggung jawab terhadap pasien yang menderita kerugian karena kesalahannya dan juga bisa pencabutan surat izin praktik .

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawab : Menurut pendapat saya Bidan SF tidak berhak mendapat perlindungan hukum, karena bidan tersebut telah melakukan kelalaian pada pasien kegawatdaruratan yang berada di depan pagar rumahnya dan karena pertolongan terlambat yang disengaja sehingga menyebabkan seorang bayi tersebut meninggal dunia. Sebab dalam hal perlindungan Hukum Permenkes No 28 tahun 2017 pasal 29 Bahwa bidan dlm melaksanakan praktek kebidanannya memiliki hak Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan Setandar Prosedur Operasional. Sedangkan dalam tindakannya yang dilakukan bidan tidak langsung merujuk atau menyarankan dan menyegerakan untuk dibawa kerumah sakit atau puskesmas, dalam hal ini yang dilakukan bidan sudah melanggar hal-hal tersebut.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?

Jawab : Berdasarkan kasus yang ada diatas keputusan yang perlu dilakukan oleh bidan yaitu seharusnya Bidan menemui pasien tersebut terlebih dahulu, jelaskan bahwa dirinya tidak bisa membantu melakukan tindakan persalinan dan jelaskan alasannya mengapa Bidan tersebut tidak bisa membantu, setidaknya sebagai seorang tenaga kesehatan dapat menghargai seorang pasien, karena sebagai seorang tenaga kesehatan harus bersikap profesional. Sampaikan kepada pasien dan keluarga pasien dengan baik-baik, dan berikan solusi yang tepat atas permasalahan ini, misalnya dengan merekomendasikan atau menyarankan pasien untuk mendatangi praktik bidan atau klinik bersalin lain yang terdekat, atau dengan memberitahu bidan lain untuk menggantikan saat bidan yang memiliki tempat praktik sedang sakit sehingga menyebabkan bidan tidak dapat memberi pelayanan kesehatan pada klien. Bidan yang bertugas menggantikanpun bidan yang memiliki tempat praktik sesuai menurut UU harus memiliki SIPB dan STRB yang aktif. Diperkuat dengan Permenkes No. 28 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan pasal 43 ayat 1: "Bidan yang berhalangan sementara dalam melaksanakan praktik kebidanan dapat menunjuk bidan pengganti dan melaporkannya kepada kepalapuskesmas setempat." Sehingga bisa meminimalisir terjadinya kematian atau sesuatu hal yang tidak diinginkan.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan?

Jawab : Cara penyelesaian yang paling tepat menurut saya, Seharusnya dilakukan pemeriksaan secara rutin selama kehamilan agar memastikan berat badan stabil atau tidak dengan memeriksa ukuran tubuh bayi dari tinggi fundus atau dilakukan dengan USG, lalu jika bayi lahir langsung ditimbang untuk memastikan. Jika bayi sudah diketahui lahir dengan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) sebaiknya bidan memberi tahu pihak keluarga dan langsung mengambil keputusan untuk merujuk bayi tersebut ke Rumah Sakit supaya mendapatkan penanganan secara khusus untuk bayi BBLR dengan dilakukan perawatan di

ruang NICU. BBLR merupakan salah satu masalah kesehatan yang memerlukan perhatian khusus di berbagai negara terutama pada negara berkembang atau negara dengan sosio-ekonomi rendah (Thomas, Raine, Reddy, & Belteki, 2017). Definisi WHO tahun 2017 terkait BBLR yaitu sebagai bayi yang lahir dengan berat ≤ 2500 gr. WHO mengelompokkan BBLR menjadi 3 macam, yaitu BBLR (1500–2499 gram), BBLR (1000- 1499 gram), BBLR (< 1000 gram). (WHO, 2017) menjelaskan bahwa sebesar 60– 80% dari Angka Kematian Bayi (AKB) yang terjadi, disebabkan karena BBLR. BBLR mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami morbiditas dan mortalitas daripada bayi lahir yang memiliki berat badan normal. Semakin rendah berat badan bayi, maka semakin penting untuk memantau perkembangannya di minggu-minggu setelah kelahiran. Dalam kasus ini Sebelum melakukan pertolongan, bidan seharusnya sudah bisa mengidentifikasi apakah pasien yang akan ditolong merupakan pasien beresiko atau tidak, apabila bidan menemukan pasien tersebut merupakan pasien beresiko, maka bidan mestinya melakukan rujukan terencana. Namun, apabila bidan berada di dalam situasi yang mengharuskan untuk menolong persalinan BBLR, maka sesaat setelah bayi lahir, bayi harus sesegera mungkin dirujuk ke RS dengan mempertimbangkan akan terjadi adanya komplikasi kepada bayi, dalam kegiatan merujuk bayi pun bidan harus membawa persiapan yang baik.

Referensi :

- <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2017/03/bn501-2010.pdf>
- https://www.researchgate.net/publication/335549034_Evaluasi_Keterampilan_Bidan_dalam_Pengelolaan_Persalinan_dengan_Berat_Badan_Lahir_Rendah_BBLR_Studi_tentang_Pemantauan_Intrapartum_dan_Resusitasi_BBLR
- Permenkes No 28 tahun 2017 pasal 29
- Kepmenkes RI Nomor 900/MENKES/SK/2002 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan
- Permenkes RI Nomor HK.02.02/Menkes/149/2010
- Ariani Setiawati, Karinta. 2021. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) pada Bayi: Penyebab hingga pencegahannya. Hello Sehat.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, Dan Bergizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar